



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 82G TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan, dapat diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada Pejabat Pengelola, dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Jasa Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis dan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan, yang terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas Bendan;
 - b. UPT Puskesmas Medono;
 - c. UPT Puskesmas Tirto;
 - d. UPT Puskesmas Kramatsari;
 - e. UPT Puskesmas Dukuh;
 - f. UPT Puskesmas Kusuma Bangsa;

- g. UPT Puskesmas Krapyak Kidul;
 - h. UPT Puskesmas Klego;
 - i. UPT Puskesmas Tondano;
 - j. UPT Puskesmas Noyontaan;
 - k. UPT Puskesmas Sokorejo;
 - l. UPT Puskesmas Pekalongan Selatan;
 - m. UPT Puskesmas Jenggot; dan
 - n. UPT Puskesmas Buaran.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas di Kota Pekalongan.
 11. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/ atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
 12. Pegawai adalah pegawai di UPT Puskesmas baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Non PNS.
 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 14. Jasa pelayanan adalah tambahan penghasilan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
 15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
 17. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasar jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

18. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasar jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Rekening Kas UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT Puskesmas.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPT Puskesmas.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II ASAS, FILOSOFI DAN TUJUAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jasa Pelayanan berasaskan :
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan UPT Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPT Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.
- (3) Jasa pelayanan mempunyai tujuan :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kota Pekalongan dan membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan di UPT Puskesmas Kota Pekalongan;
 - c. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing; dan
 - d. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas.

BAB III PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) diberikan gaji yang berasal dari pendapatan UPT Puskesmas dan dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Kebijakan Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS pada UPT Puskesmas Kota Pekalongan besarnya tidak tetap dan tergantung pada pendapatan UPT Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak rutin berdasarkan keadaan pendapatan UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di UPT Puskesmas.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.
- (4) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, ruang rawat inap, unit pelayanan lainnya serta pegawai yang bekerja di penunjang administrasi UPT Puskesmas.

BAB IV
SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Sumber utama anggaran pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan dari komponen pendapatan UPT Puskesmas di Kota Pekalongan yang dicantumkan dalam RBA tahun yang berjalan.
- (2) Pendapatan UPT Puskesmas di Kota Pekalongan bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan/atau
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara tunai maupun kapitasi dan non kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dalam hal UPT Puskesmas ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB V
KEBIJAKAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi pendapatan yang menjadi sumber pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan :
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - d. kemampuan pembiayaan UPT Puskesmas.
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun melalui Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala UPT Puskesmas.

BAB VI
DISTRIBUSI PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan dibagikan kepada keseluruhan komponen UPT Puskesmas yaitu pejabat pengelola dan pegawai berupa Jasa Pelayanan langsung dan Jasa Pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa Pelayanan langsung diberikan kepada pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Jasa Pelayanan tidak langsung diberikan kepada pemberi layanan administrasi dan penunjang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan pemberi layanan langsung sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Jasa Pelayanan yang dibagikan kepada keseluruhan komponen UPT Puskesmas dengan pembagian sebagai berikut
 - a. Pejabat Pengelola menerima tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pendapatan setahun Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1000.000.000,- sebanyak sebesar 7 (tujuh) persen dari pendapatan UPT Puskesmas;
 2. pendapatan setahun lebih dari Rp. 1000.000.000,- sampai dengan Rp. 2000.000.000,- sebanyak sebesar 6 (enam) persen dari pendapatan UPT Puskesmas; dan
 3. pendapatan setahun lebih dari Rp. 2000.000.000,- sebanyak sebesar 5 (lima) persen dari pendapatan UPT Puskesmas.
 - b. Pegawai yang melakukan pelayanan langsung baik individu maupun kelompok termasuk pejabat pengelola, menerima insentif jasa pelayanan langsung sebanyak 70% (tujuh puluh

- persen) dari alokasi jasa pelayanan;
- c. Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi jasa pelayanan berdasarkan hasil penilaian indikator pada UPT Puskesmas.
 - d. Indikator sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari beberapa index sebagai berikut:
 - 1. gaji pokok, masa kerja dan potongan pajak (*basic index*);
 - 2. pendidikan, pelatihan dan perilaku kerja (*competency index*);
 - 3. risiko kerja (*risk index*);
 - 4. kegawat daruratan (*emergency index*);
 - 5. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - 6. kehadiran (*performance index*).
- (5) Rincian lebih lanjut mengenai pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kebijakan Kepala UPT Puskesmas.

BAB VII TIM JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Puskesmas menetapkan pedoman pelaksanaan sistem pembagian Jasa Pelayanan yang diatur dengan Peraturan Kepala UPT Puskesmas dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala UPT Puskesmas menunjuk Tim Jasa Pelayanan melalui Kebijakan Kepala UPT Puskesmas yang terdiri dari perwakilan tiap unsur dan menampung kepentingan semua pihak untuk membantu pelaksanaan sistem pembagian jasa pelayanan secara adil, proporsional, jujur dan objektif.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota Ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd.-
M SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal 9 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 83G

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	